

## FATWA-FATWA PERNIKAHAN MENURUT MADZHAB HANAFI

**Muhammad Nursyafe'i**

Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syari'ah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[Dunhillrofa98@gmail.com](mailto:Dunhillrofa98@gmail.com)

### *Abstract*

*The purpose of this paper is to convey a marriage fatwa according to the Hanafi school, according to the Hanafi priest, marriage is a contract that allows a man to have sex with a woman starting with a marriage or marriage contract or a similar meaning to the two words. Linguistically, the word marriage means adh-dhammu wattadaakhul overlapping and inserting. In other books, the word marriage is defined as adh-dhammu waljam'u overlapping and gathering. In terms of the science of Fiqh, marriage means a contract (agreement) that contains the permissibility of having sexual relations using the words (lafazh) marriage or tazwij. While the fatwa according to the meaning of sharia is an explanation of sharia law in answering a case submitted by someone who asks, whether the explanation is clear or in doubt and the explanation leads to two interests, namely personal interests or the interests of the community at large.*

**Keyword :** Marriage, Fatwa, Hanafi School.

### *Abstrak*

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sunnah Rasulullah SAW, maka dari itu tujuan penulisan ini untuk menyampaikan fatwa pernikahan menurut madzhab Hanafi, menurut imam Hanafi pernikahan adalah akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dalam akad)lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Secara bahasa, kata nikah berarti adh-dhammu wattadaakhul bertindih dan memasukkan. Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan adh- dhammu waljam'u bertindih dan berkumpul. Adapun secara istilah ilmu Fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) nikah atau tazwij. Sedangkan fatwa menurut arti syariat adalah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas atau ragu-ragu dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.

**Kata kunci :** Nikah, Fatwa, Madzhab Hanafi.

## **PENDAHULUAN**

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah politik hukum keluarga di Indonesia yang mana akan bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi kita semua pada umumnya karena dapat menambah wawasan terkait materi yang disajikan. Selanjutnya, kami ucapkan terimakasih pada dosen pembimbing mata kuliah Kaidah Pemahaman Hadis Ahkam, beliau yang telah memberikan tugas penulisan makalah ini pada kami sehingga kami termotivasi untuk membaca, memahami serta menulis makalah ini hingga selesai. Kami juga ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses terselesaikannya makalah ini, karena tidak dapat dipungkiri tentunya dalam pembuatan makalah ini penulis menyadari betul banyak kendala dan kesulitan yang dihadapi, baik dari segi referensi maupun dari segi motivasi. Makalah ini masih perlu banyak perbaikan sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun akan kami nantikan baik dari segi penulisan maupun dari segi materi.

## **PERNIKAHAN**

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni nikaahun yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha. Sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.<sup>1</sup>

Secara bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu waljam'u* (bertindih dan berkumpul). Pemakaian termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad. Dan sesungguhnya inilah yang dimaksud pembuat Syari'at. Didalam Al-Qur'an pun kata nikah tidak dimaksudkan lain kecuali arti akad perkawinan.<sup>2</sup>

Adapun secara istilah ilmu Fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) nikah atau tazwij.<sup>3</sup> Kemudian secara terminology para ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Ulama dari golongan Hanafiyah mendefenisikan nikah dengan akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja".<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989).

<sup>2</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal 11-12.

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 5.

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, hal. 2.

Pernikahan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.<sup>5</sup>

Perkembangan hukum Islam merupakan proses yang berkesinambungan dan abadi. Ini merupakan upaya seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, menggali, memahami, merumuskan, melembagakan dan menegakkan semua materi yang melekat (Bisri, 1997). Perkembangan ini muncul dalam dua bentuk, yaitu internalisasi dan formalisasi.<sup>6</sup>

## FATWA

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai jawaban suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).<sup>7</sup> Menurut imam Zamakhsyari dalam bukunya al-Kasyaf pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus.<sup>8</sup> Dalam ilmu Ushul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>9</sup>

Adapula yang mengartikan kata fatwa dalam 2 versi yaitu:

1. Fatwa: (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.
2. Fatwa: nasehat orang alim, pelajaran baik, petuah.<sup>10</sup>

Fatwa menurut Prof. Amir Syari-fuddin, berasal dari kata *afwa* yang berarti memberikan penjelasan. Secara defenitif, fatwa yaitu usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.<sup>11</sup>

Sedangkan fatwa menurut arti syariat adalah suatu penjelasan hukum syariat dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Lieberty, 2004), hal. 15.

<sup>6</sup> Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi ; Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*, hal. 2

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 5.

<sup>8</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Keagamaan Fatwa Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 8.

<sup>9</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal.326.

<sup>10</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 275.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 30.

atau ragu-ragu dan pen-jelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.<sup>12</sup>

Namun ada sebagian fuqaha yang menyatakan bahwa “fatwa” adalah bahasa arab yang berarti “jawaban pertanyaan” atau “hasil ijtihad” atau “ketetapan hukum”, maksudnya ialah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seseorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya. Dilihat dari produk hukum, terdapat perbedaan antara mujtahid dan mufti, para mujtahid mengistinbathkan (menyimpulkan) hukum dari al-Qur’an dan sunnah dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Adapun mufti tidak mengeluarkan fatwanya, kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawab sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu, mufti dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertim-bangkan kemaslahatan peminta fatwa, ling-kungan yang mengitarinya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut. Dari uraian di atas, dapat diketahui hakikat dan ciri-ciri berfatwa sebagai berikut: <sup>13</sup>

1. Ia adalah usaha memberikan pen-jelasan.
2. Penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara’ yang diperoleh melalui hasil ijtihad.
3. Yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskannya itu.
4. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum menge-tahui hukumnya.

Ketika dilihat dari segi kecenderungan bermadzhah, Indonesia bermayoritas Madzhah Syafi’i, dalam artian banyak orang Indonesia yang memngamalkan fatwa-fatwa atau ketentuan hukum yang diungkapkan oleh Mdzhah Syafi’i, meskipun mazhab-mazhab lain yang diajarkan hanya pengenalan sederhana. Internalisasi madzhah Syafi’i lebih dominan dibandingkan madzhah lain karena Indonesia merupakan wilayah yang pernah dikuasai oleh Arab Yaman yang tergabung dalam ekspedisi militer Turki Usmani ke wilayah Nusantara. Internalisasi mazhab Syafi’i dilakukan melalui pengajaran kitab klasik (turath islamiyah), yang dikenal sebagai kitab kuning di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Penyebutan kitab kuning tampaknya berkaitan dengan warna kertas yang digunakan untuk mencetak kitab-kitab

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal. 430 .

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal. 430.

klasik. Pada umumnya buku-buku klasik di Indonesia dicetak menggunakan kertas berwarna kuning. Selain itu, kitab klasik dikenal di Indonesia sebagai 'kitab telanjang', karena tulisan Arab pada kitab-kitab tersebut tidak memiliki diakritik (arakat) sebagai tanda baca. Internalisasi syariat Islam di masyarakat Indonesia lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat ritual, seperti hukum shalat, puasa, haji, dan hal-hal ritual lainnya.<sup>14</sup>

## FATWA-FATWA PERNIKAHAN

### 1. Pernikahan Tanpa Wali<sup>15</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikahnya wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya yang hendak menikah dengannya sekufu (sepadan atau sederajat), dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Dan apabila wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu maka walinya berhak menghalanginya. Adapun argumentasi yang dijelaskan oleh imam Abu Hanifah adalah firman Allah dalam surat Al-Baqaraah: 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ  
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya..”(Qs. Al-Baqarah (2): 232).

<sup>14</sup> Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi ; Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*, hal, 3.

<sup>15</sup> Nida Khairunisa and Mukhtar, “Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi,” *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol.1, no. 1 (2017), hal. 111-112.

Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawaan atau janda. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat: 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا  
فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“...Kemudian apabila telah habis iddahnya maka tiada dosa bagimu(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut...”( Al-Baqarah:234).

Maksud dari ayat diatas bahwa wewenang itu berada pada diri wanita itu. Para wali tidak dipersalahkan (berdosa), bila siwanita itu bertindak atas dirinya sendiri. disamping firman Allah diatas, mereka berpegang pada hadits Rasulullah: ”Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis itu diminta izinnya, dan diamnya menunjukkan izinnya”.

Sebagaimana ayat dan hadits diatas Imam abu hanifah mengemukakan, bahwa Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat, orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi jika ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangya dan meminta qodhi untuk membatalkan akadnya. Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama sebelum hamil atau melahirkan.

## 2. Pernikahan Siri<sup>16</sup>

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “sirri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “sirrun” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ’alaniyyah, yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan

---

<sup>16</sup> Mahmud Huda and Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 2 (2020): 98–119.

tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada masyarakat atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.

Imam Abu Hanafi berpendapat tidak memperbolehkan pernikahan siri dalam agama Islam. Khalifah Umar r.a. pernah mengancam nikah siri dengan hukuman had. Larangan nikah siri ini didasarkan kepada beberapa hadis, diantaranya hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda yang berbunyi, dibawah ini:

الدَّفُوقُ عَلَيْهِ أَوْ اضْرِبُوا الْمَسَاجِدَ فِي وَجْعَلُوهُ النِّكَاحَ هَذَا

Artinya: “umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang”.

### 3. Pernikahan Online<sup>17</sup>

Sebuah pernikahan tidaklah sah apabila tanpa adanya ijab qabul. Para ulama madzhab bersepakat bahwa ijab qabul merupakan salah satu rukun dari prosesi akad nikah. Dalam ijab qabul terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu tamyiz al-muta'qidayn, ittiḥād majlis al-ijāb wal-qabūl, dan at-tawāffuq baynal ijāb wal-qabūl. Dari ketiga syarat tersebut, dalam prosesi akad nikah yang dilaksanakan secara online tentu syarat ittiḥād majlis al-ijāb wal-qabūl tidak dapat terpenuhi. Karena dalam nikah online salah satu pihak baik mempelai pria, wanita, atau wali tidak berada dalam satu majelis. Akan tetapi dalam hal ini madzhab hanafi memiliki pendapat tersendiri.

Menurut imam hanafi dalam hal ini memiliki sebuah solusi tersendiri, apabila salah satu diantara kedua pihak tidak dapat berkumpul dalam satu majelis pada saat akad nikah. Imam hanafi berpendapat bahwa apabila tidak bisa berkumpul dalam satu majelis, maka boleh melalui surat. Karena pemahaman madzhab hanafi yang dimaksud ittiḥād al-Majlis bukan hanya keberadaan kedua pihak secara fisik dalam satu majelis. Melainkan yang dimaksud dalam satu majelis adalah bisa saja keduanya berjauhan atau ditempat yang berbeda akan tetapi dapat berkomunikasi menggunakan perantara yang ada. Hal ini sesuai dalam kitab Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i:

---

<sup>17</sup> Ahmad Syarifuddin, “Pernikahan Online Ditengah Pandemi Bagi Penderita Positif Covid- 19 Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Dan Teori Tarjih,” *Sakina: Journal Of Family Studies* vol.6, no. 2 (2022), hal. 6-7.

*“Apabila seorang mengutus orang lain untuk disampaikan kepada mempelai wanita dan membawa tulisan, lalu wanita tersebut menerimanya dihadapan dua saksi kemudian kedua saksi mendengarkan tulisan yang dibacakan utusan maka perbuatan tersebut diperbolehkan karena dianggap dalam satu majelis, perkataan seorang utusan yang menyampaikan sama dengan perkataan yang mengutus. Begitu juga tulisan merupakan bahasa pembicaraan orang yang menulis tulisan menempati pembicaraan orang yang menulis. Apabila kedua saksi tidak dapat mendengar apa yang disampaikan utusan dan juga tidak mendengarkan bacaan surat yang disampaikan utusan maka hukumnya tidak diperbolehkan”.*

Keterangan tersebut menjelaskan bahwasanya qabul pada prakteknya yaitu dengan cara mempelai pria mengirim sebuah surat qabul kepada mempelai wanita, kemudian pada saat surat tersebut sampai pada mempelai wanita, surat tersebut dibacakan didepan majelis wanita. Dalam praktek akad melalui surat tersebut juga harus menyertakan saksi untuk menyaksikan penyampaian surat tersebut. Akan tetapi akad melalui surat tersebut akan menjadi tidak sah apabila cara menyampikannya dengan perbuatan seperti hanya menyerahkan mahar dan yang menulis orang yang hadir secara fisik dalam akad. Praktik tersebut sah selagi lafadznya tidak menggunakan kata perintah. Hal itu di dasarkan pada:

*“perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus dan itu dianggap satu majelis atau satu tempat”.*

Kemudian Ibnu Nujaim salah seorang ulama Hanafi, berpendapat yang artinya:

*“Bahwa salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di satu tempat, kemudian pihak lain mengucapkan di lantai atas maka akadnya sah jika masing-masing pihak yang berakad melihat mitranya dan suaranya dapat didengar dengan jelas, meskipun jarak antara keduanya jauh atau kedua belah pihak berseberangan sungai, bahkan sekali pun sungainya besar.”*

Pendapat diatas dapat dijadikan sebagai pijakan hukum tersendiri pada praktik pernikahan online yang terjadi saat ini yang menggunakan sebuah aplikasi yaitu video call. Meskipun secara fisik tidak dalam satu majelis, namun antar pihak dapat melihat dan mendengar ijab qabul yang diucapkan.

Menurut ulama madzhab hanafi yang dimaksud satu majelis ialah dimana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun saja dapat digunakan asalkan hal itu dapat menghubungkan dua belah pihak tanpa ada kemungkinan terjadinya manipulasi. Dalam hal ini maka sah hukumnya menggunakan surat atau media lainnya untuk melaksanakan akad nikah.

Ulama madzhab hanafiyah berpandangan bahwa akad boleh menggunakan lafadz kinayah yang menunjukkan maksud menikah, mereka memperbolehkan menggunakan lafadz



seperti tamlik (kepemilikan), hibah (penyerahan), baiy' (jual), 'atha (pemberian), ibaha(pembolehan) dan ihlal (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan qarinahyang menunjukkan nikah, akan tetapi tidak sah dilakukan dengan lafal ijarah (upah) atau 'ariyah (pinjam-meminjam), karena dua kata tersebut memberikan maksud sementara.

Berpijak pada pendapat-pendapat madzhab imam hanafi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan melalui media komunikasi seperti video call, pesan elektronik, atau aplikasi sejenis lainnya akad pernikahan tetaplah dihukumi sah. Hal tersebut di pahami melalui istinbath hukum yang dinyatakan oleh ulama madzhab hanafi diatas. Dimana yang dimaksud ittihad al-majalis menurut mereka adalah bukan hanya hadir satu majelis secara fisik, tetapi hanya mendengar perkataan dan melihat secara visual cukup dianggap sebagai ittihad al-majalis. Ataupun melalui pesan elektronik juga dapat disebut ittihad al-majalis sehingga akad nikah melalui online menurut madzhab hanafi sah dan diperbolehkan.

#### **4. Pernikahan Beda Agama**

Para ulama mazhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki mukmin mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan Islam (dar al-harb). Karena mereka tidak tunduk terhadap hukum orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Seorang suami muslim yang kawin dengan perempuan Ahli kitab dikhawatirkan akan patuh terhadap sikap istrinya yang berjuang memperbolehkan anaknyan yang beragama dengan selain agama Islam.<sup>18</sup> Yang dimaksud ahl kitab menurut Imam Hanafi adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, termaksud Nabi Ibrahim As dan Nabi Musa As dengan kitab Zaburnya.<sup>19</sup> Sedangkan mengawini perempuan Ahli Kitab Dzimmi hukumnya hanya makuh, sebab mereka tunduk pada hukum Islam. Imam Hanafi berpendapat nikah beda agama yaitu:

- 1) Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita non muslim (musyrikah) hukumnya adalah haram.
- 2) Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) hukumnya mubah atau boleh.<sup>20</sup> Yang dimaksud ahl kitab menurut Imam Hanafi adalah siapa saja yang mempercayai Nabi dan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT, termaksud

---

<sup>18</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama* (Yogyakarta: LkiS, 2006), hal. 40.

<sup>19</sup> Sihabuddin bin Muhammad as-Shana'ni, *Bada'i Ash-Shana'i* (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th) Juz 11, hal. 270.

<sup>20</sup> Muhammad As-Syaukani, *Muhammad Bin Ali Bin Fathu Al-Qodir Al-Jami'i Baina Fannai Al-Riwayah Wa Al-Dirayah Min 'Ilmi Al-Tafsir* (Beirut: Darul Ma'rifah, t.th) Juz III, hal. 228.

Nabi Ibrahim As dan Nabi Musa As dengan kitab Zaburnya maka wanita tersebut boleh dinikahi.

- 3) Pernikahan wanita kitabiyah yang ada di dar al harbi hukumnya makruh tahrir, karena akan menimbulkan fitnah dan bisa membuat mafasid (kerusakan) yang besar.<sup>21</sup>

## **5. Pernikahan Hamil di Luar Nikah<sup>22</sup>**

Pendapat imam mazhab hanafi mengatakan bahwa perempuan yang sedang mengandung siapapun boleh menikahinya, baik pria yang bukan menghamilinya maupun pria yang telah menghamilinya. Alasannya sama dengan pendapat dari mazhab imam Syafi'I tapi terdapat syarat-syarat yang dikatakan oleh imam Syafi'I adalah ketika yang menikahi perempuan yang mengandung tersebut merupakan pria yang bukan melakukan perperbuatan zina terhadapnya, maka diperbolehkan untuk menikahinya namun tidak boleh bersetubuh sebelum perempuan tersebut sebelum melahirkan.

Di Indonesia sendiri pernikahan hamil diluar nikah itu di perbolehkan, ya karena Meskipun Indonesia bukan negara yang berbasis syariah, hukum Islam berkembang dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, dimana sebagian substansinya terinternalisasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Terwujudnya hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional tidak lepas dari dua bentuk perkembangan yang terjadi pada masyarakat muslim Indonesia, yaitu internalisasi dan formalisasi. Internalisasi hukum Islam pada masyarakat Indonesia terjadi melalui proses sosial yang meliputi proses pendidikan di masyarakat, baik dalam pendidikan formal maupun informal, serta dalam keluarga. Proses internalisasi prinsip-prinsip syariat Islam dapat dilihat pada pendidikan formal yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sementara itu, pada pendidikan nonformal, khususnya pesantren dan pesantren, proses internalisasi ini terjadi secara masif. Di lembaga-lembaga ini, hukum Islam menjadi inti dari kurikulum.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Az-Zailay, *Tabyin Al-Haqaiq Syah Kanzu Ad-Daqaiq*, (Beirut: Darul Ma'arif Arabiyah, t.th) Juz II, hal. 109.

<sup>22</sup> Andi Syamsul Bahri, "Status Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Imam Mazhab, KHI, Dan UU No 1 Tahun 1974," *Jurnal Al-Risalah* Vol. 2, No.1 (2021), hal. 64.

<sup>23</sup> Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi ; Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*, hal. 5.

## KESIMPULAN

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai jawaban suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).<sup>24</sup> Menurut imam Zamak hsyari dalam bukunya al-Kasyaf pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus. Pernikahan tanpa wali Imam Hanafi berpendapat bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikahnya wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya yang hendak menikah dengannya sekufu (sepadan atau sederajat), dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Dan apabila wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu maka walinya berhak menghalanginya.

Kemudian tentang pernikahan sirri Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa berpendapat tidak memperbolehkan pernikahan siri dalam agama Islam. Khalifah Umar r.a. pernah mengancam nikah siri dengan hukuman had. Pernikahan online imam Hanafi berpendapat bahwa apabila tidak bisa berkumpul dalam satu majels, maka boleh melalui surat. Imam Hanafi juga berpendapat mengenai tentang pernikahan beda agam, mazhab Hanafi mengharamkan seorang laki-laki mukmin mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan Islam (dar al-harb). Karena mereka tidak tunduk terhadap hukum orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Diakhir makalah ini Imam Hanafi berpendapat mengenai pernikahan hamil diluar nikah, Pendapat imam mazhab hanafi mengatakan bahwa perempuan yang sedang mengandung siapapun boleh menikahinya, baik pria yang bukan menghamilinya maupun pria yang telah menghamilinya.

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal.

## DAPTAR PUSTAKA

- As-Syaukani, Muhammad. *Muhammad Bin Ali Bin Fathu Al-Qodir Al-Jami'i Baina Fannai Al-Riwayah Wa Al-Dirayah Min 'Ilmi Al-Tafsir*. Beirut: Darul Ma'rifah, Juz I, t.th.
- Az-Zailay. *Tabyin Al-Haqaiq Syah Kanzu Ad-Daqaiq*, Beirut: Darul Ma'arif Arabiyah, Juz III, t.th.
- Bahri, Andi Syamsul. "Status Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Imam Mazhab, KHI, Dan UU No 1 Tahun 1974." *Jurnal Al-Risalah* Vol. 2, no. No.1 (2021).
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Keagamaan Fatwa Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Huda, Mahmud, and Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. No.2 (2020): 98–119.
- Ija Suntana *Dari Internalisasi ke Formalisasi ; Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*.
- Khairunisa, Nida, and Mukhtar. "Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi." *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol.1, no. 1 (2017).
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sihabuddin bin Muhammad as-Shana'ni. *Bada'i Ash-Shana'i*. Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah, Jujuz II, t.th.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Lieberty, 2004.
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama*. Yogyakarta: LkiS, 2006.
- Syarifuddin, Ahmad. "Pernikahan Online Ditengah Pandemi Bagi Penderita Positif Covid- 19 Perspektif Madzhab Syafi ' i Madzhab Hanafi Dan Teori Tarjih." *Sakina: Journal Of Family Studies* vol.6, no. 2 (2022).

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Yunus, Muhammad. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.